



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DUKUN
DESA BARON

Jln. Singobarong No. 14 RT. 001 RW. 001 Baron Dukun Gresik 61155

KEPUTUSAN KEPALA DESA BARON

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS* (TP2TBC)

DESA SIAGA *TUBERKULOSIS*

DESA BARON KECAMATAN DUKUN

KABUPATEN GRESIK\

KEPALA DESA BARON,

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis* (*TBC*) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis* (*TBC*) - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baron

Pada Tanggal 8 Januari 2026

Kepala Desa Baron,



NURUL YATIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BARON
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS*
DESA BARON KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS*
DESA BARON KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Dukun	Gunawan Purna Atmaja, S. STP.,MM.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Dukun	dr. Wiwik Susanti
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Baron	Kharisun, S. Pd
	c. Babinsa	Budi Haryono
	d. Bhabinkamtibmas	Zainul Abidin
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Baron	Nurul Yatim, S. Hi
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Baron	Maulidin, S. Pd
	b. Kasi Kesra	Fitahul Muzaiyin, S. Pdl
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Baron	Imam Burhanuddin, SE
	b. Ketua TP PKK Desa Baron	Yulif Hidayati
	c. Kepala Dusun	- Moh. Asikin, S. Pdl - Syaichu
	d. Kader	- Nasidatul Asifah - Suhilah
	e. Tokoh Masyarakat	Sainuri, S. Sos
	f. Tokoh Agama	Choirul Amin
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Baron	Matrozim, S. Ag
7	Satpol PP/Linmas	Irman
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Kusri
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Dukun	dr. Wiwik Susanti
	b. Bidan Desa Baron	Dewi Lailatul Rahmah, A Md Keb
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Khoirul Mu'is, S. Pd

Kepala Desa Baron



NURUL YATIM